



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : BONG HON KHONG Alias AHON Anak JUI KIM  
FO;
- 2 Tempat Lahir : Sui Raya;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 63 Tahun / 24 Agustus 1955;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Jawa, Rt.001 Rw.001, Desa Jagur,  
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- 7 Agama : Katolik;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 260/ Pid.Sus/2018/PN Sbs tanggal 5 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/ Pid.Sus/2018/PN Sbs tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67, Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Subsida selama 2 (Dua) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis Eksapator merk HITACHI EX 200-2 warna orange berikut 1 (satu) kunci kontak.  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa BONG HON KHONG ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM).
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi pasir.
  - 1 (satu) buah buku kecil merk PAPERLINE warna coklat yang berisi catatan jumlah kendaraan yang masuk untuk membeli pasir.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67, Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 berdasarkan adanya informasi masyarakat terkait adanya aktifitas penambangan Pasir tanpa izin di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang berdekatan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT. Mulia Indah yang dilakukan terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) sejak bulan Oktober tahun 2017 kemudian saksi Sailendra bersama Tim dari Kepolisian Resort Sambas berdasarkan surat perintah dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Sp. Gas/256/I/2018/RESKRIM tanggal 25 Januari 2018 melakukan penyelidikan dengan cara saksi Sailendra dan Tim dari Kepolisian Resort Sambas mendatangi lokasi kegiatan penambangan pasir milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) yang terletak di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas kemudian sesampainya di lokasi penambangan pasir tersebut saksi Sailendra bertemu saksi Rudi Bin Bustami yang merupakan orang yang bekerja kepada terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) dengan upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan sebagai operator alat berat berupa Exapator merk HITACHI type

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EX 200-2 warna orange yang mana pada saat itu saksi Rudi Bin Bustami sedang bekerja mengoperasikan 1 (satu) unit Exapator merk HITACHI type EX 200-2 warna orange untuk menggali dan mengangkut pasir ke atas truk selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) datang menemui saksi Sailendra dan Tim lalu saksi Sailendra dan Tim menanyakan kepada terdakwa terkait surat izin melakukan penambangan pasir di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas namun terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir.

- Bahwa terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) dalam melakukan kegiatan penambangan pasir di wilayah yang terletak di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan setiap melakukan penjualan pasir membagi jenis pasir yaitu pasir bersih dan pasir kotor dengan harga jual untuk pasir bersih dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per dump truk / 4 (Empat) kubik sedangkan untuk pasir kotor dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per dump truk / 4 (Empat) kubik serta terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) setiap melakukan penjualan pasir tidak mengeluarkan kwitansi akan tetapi terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) meminta kepada saksi Rudi bin Bustami untuk mencatat kendaraan yang membeli pasir ke dalam buku kecil merk PAPERLINE warna coklat.
- Bahwa kegiatan penambangan pasir yang dijual dilakukan oleh terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) dilakukan dengan cara mengupas bongkahan kayu dan sampah pada lapisan atas kemudian pasir kotor yang masih tercampur akar-akar dipinggirkan setelah itu pasir bersih ditumpuk menjadi beberapa tumpukan selanjutnya apabila ada pembeli maka pasir langsung dimuat atau diloading ke kendaraan orang yang membeli pasir dengan menggunakan eksapator sedangkan pembeli melakukan pembayaran dengan cara menemui terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) di pondok yang berada di depan lokasi tambang pasir tersebut.

- Bahwa Ahli Buana Sjahboeddin, SH. MH berdasarkan Surat Tugas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 29.Tug/70/SDB/2018 tanggal 14 Februari 2018 menerangkan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) di lokasi Dusun Lubuk Lagak Desa Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas adalah tidak memiliki Izin dari instansi yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja mempunyai izin usaha pertambangan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 berdasarkan adanya informasi masyarakat terkait adanya aktifitas penambangan Pasir tanpa izin di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang berdekatan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT. Mulia Indah yang dilakukan terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) sejak bulan Oktober tahun 2017 kemudian saksi Sailendra bersama Tim dari Kepolisian Resort Sambas berdasarkan surat perintah dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Sp. Gas/256/II/2018/RESKRIM tanggal 25 Januari 2018 melakukan penyelidikan dengan cara saksi Sailendra dan Tim dari Kepolisian Resort Sambas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi lokasi kegiatan penambangan pasir milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) yang terletak di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas sesampainya di lokasi penambangan pasir tersebut saksi Sailendra bertemu saksi Rudi Bin Bustami yang merupakan orang yang bekerja kepada terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) dengan upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan sebagai operator alat berat berupa EXAVATOR type EX 200-2 warna orange yang mana pada saat itu saksi Rudi Bin Bustami sedang bekerja mengoperasikan 1 (satu) unit Exapator merk HITACHI type EX 200-2 warna orange untuk menggali dan mengangkut pasir ke atas truk selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) datang menemui saksi Sailendra dan Tim lalu saksi Sailendra dan Tim menanyakan kepada terdakwa terkait surat izin melakukan penambangan pasir di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas namun terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) hanya dapat menunjukkan Persetujuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Pasir Urug dari Gubernur Kalimantan Barat tanggal 12 Juni 2017, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Pasir Urug atas nama BONG HON KHONG Nomor : 503/02/MINERBA/DPMPTSP-C/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dengan luas sekitar 10, 54 (sepuluh koma lima puluh empat) hektar namun ketika dilakukan pengukuran titik koordinat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sambas menerangkan bahwa lokasi kegiatan penambangan pasir tidak termasuk ke dalam Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) yakni yang terletak di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

- Bahwa terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) dalam melakukan kegiatan penambangan pasir di wilayah yang terletak di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan setiap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan pasir membagi jenis pasir yaitu pasir bersih dan pasir kotor dengan harga jual untuk pasir bersih dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per dump truk / 4 (Empat) kubik sedangkan untuk pasir kotor dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per dump truk / 4 (Empat) kubik serta terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) setiap melakukan penjualan pasir tidak mengeluarkan kwitansi akan tetapi terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) meminta kepada saksi Rudi bin Bustami untuk mencatat kendaraan yang membeli pasir ke dalam buku kecil merk PAPERLINE warna coklat.

- Bahwa kegiatan penambangan pasir yang dijual dilakukan oleh terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) dilakukan dengan cara mengupas bongkahan kayu dan sampah pada lapisan atas kemudian pasir kotor yang masih tercampur akar-akar dipinggirkan setelah itu pasir bersih ditumpuk menjadi beberapa tumpukan selanjutnya apabila ada pembeli maka pasir langsung dimuat atau diloading ke kendaraan orang yang membeli pasir dengan menggunakan eksapator sedangkan pembeli melakukan pembayaran dengan cara menemui terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) di pondok yang berada di depan lokasi tambang pasir tersebut.
- Bahwa Ahli Buana Sjahboeddin, SH. MH berdasarkan Surat Tugas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 29.Tug/70/SDB/2018 tanggal 14 Februari 2018 menerangkan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) di lokasi Dusun Lubuk Lagak Desa Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas adalah diluar Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) dan terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk melakukan penambangan pasir dari instansi yang berwenang sebagaimana tahapan selanjutnya setelah terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM) memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAILENDRA, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya tindak pidana pertambangan pasir oleh terdakwa tanpa mempunyai ijin untuk melakukan penambangan pasir dari pihak yang berwenang.
- Bahwa lokasinya terjadi di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas yang berdekatan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT.Mulia Indah.
- Bahwa bahan tambang yang di tambang oleh terdakwa adalah berupa Pasir ( pasir bersih dan pasir kotor ).
- Bahwa terdakwa diamankan karena melakukan penambangan pasir di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas yang berdekatan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT. Mulia Indah pada tanggal 25 Januari 2018, adapun terdakwa melakukan aktivitas penambangan tersebut berlangsung sejak Bulan Oktober 2017.
- Bahwa alat yang digunakan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Exapator merk HITACHI type EX 200 warna orange.
- Bahwa saksi dan tim dalam melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sambas Nomor: Sprin-Gas / 256 / I / 2018 / Reskrim tanggal 25 Januari 2018.
- Bahwa kronologis kegiatan pertambangan pasir tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Kepolisian Resor Sambas mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pertambangan pasir yang terjadi Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas yang berdekatan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik perusahaan PT. Mulia Indah, Kemudian berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sambas Nomor : Sp.Lidik / 12 / I / 2018 / Reskrim tanggal 25 Januari 2018, saksi beserta IPDA I MADE DHARMA, BRIPKA ASWARDI, BRIGPOL F.R.SIANIPAR, BRIGPOL REBY MURDANI, BRIGPOL REIN UNGGUL SIMANUNGKALIT, dan BRIGPOL MARDI BAON, melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Pada saat saksi dan rekan-rekan saksi tiba di lokasi tersebut, kami mendapatkan adanya kegiatan pertambangan pasir berupa penjualan pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Eksavator merk HITACHI EX 200-2 warna Orange serta 2 unit Truk pembeli pasir masing-masing yaitu Dump Truck warna kuning Nopol KB 9862 AS dan Dump Truck warna hitam Nopol KB 9851 GA. Dan pada saat saksi dan rekan-rekan tiba di lokasi, alat berat Eksavator merk HITACHI EX 200-2 sedang beroperasi mengangkut pasir ke dalam bak Dump Truck Nopol KB 9851 GA. Kemudian saksi dan rekan-rekan pergi menghampiri operator Alat Berat Eksavator serta kedua Sopir Dump Truck tersebut. Dan saksi mendapati bahwa nama operator alat tersebut adalah saksi RUDI Bin BUSTAMI sedangkan kedua sopir tersebut adalah saksi MULYONOI Als MUL Bin GLEMBO dan saksi HERI Bin DELLI. Kemudian saksi dan rekan-rekan menanyakan tentang siapa pemilik usaha serta lokasi pertambangan pasir tersebut kepada saksi RUDI Bin BUSTAMI dan saksi RUDI Bin BUSTAMI mengatakan bahwa pemilik usaha pertambangan pasir tersebut adalah milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) Als AHON Anak JUI KIM FO. Tak lama berselang, terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) Als AHON Anak JUI KIM FO datang ke lokasi pertambangan pasir tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Kapolres Sambas Nomor : Sp.Lidik / 12 / I / 2018 / Reskrim tanggal 25 Januari 2018 kepada terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) Als AHON Anak JUI KIM FO. Lalu, saksi dan rekan-rekan bertanya kepada terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) Als AHON Anak JUI KIM FO apakah benar terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) Als AHON Anak JUI KIM FO pemilik usaha pertambangan pasir di lokasi tersebut dan terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) Als AHON Anak JUI KIM FO membenarkan bahwa ianya memang pemilik usaha

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pertambangan pasir di lokasi tersebut sekaligus pemilik lahan lokasi pertambangan pasir tersebut. Setelah itu, saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) Als AHON Anak JUI KIM FO apakah ada memiliki ijin dalam hal melakukan usaha penambangan dan penjualan pasir tersebut dan terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) Als AHON Anak JUI KIM FO mengatakan serta menunjukkan bahwa ianya hanya ada memiliki ijin berupa IUP Eksplorasi nomor : 503 / 02 / MINERBA / DPMPSTSP-C / 2017 tanggal 13 Oktober 2017 an. BONG HON KHONG yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Kalbar.

- Bahwa terdakwa melakukan aktivitas penambangan dan penjualan pasir di lokasi tersebut sejak Bulan Oktober 2017, dengan hanya 1 (satu) orang pekerja yakni saksi RUDI Bin BUSTAMI yang bertugas sebagai Operator Alat Berat Eksavator yang mana tugas dari saksi RUDI Bin BUSTAMI adalah untuk mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Eksavator merk HITACHI EX 200-2 warna Orange untuk menambang pasir dan mengangkut pasir tersebut ke dalam bak Dump Truck yang datang untuk membeli serta mencatat jumlah dan No pol Dump Truck yang membeli pasir tersebut. Dan kemudian saksi dan tim mendapatkan buku yang isinya tertulis catatan jumlah Dump Truck yang datang membeli pasir di lokasi pertambangan tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi RUDI Bin BUSTAMI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan petugas Kepolisian telah mengamankan / melakukan penangkapan terhadap aktifitas penambangan pasir yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai operator alat berat ( Eksavator ).
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Resor Sambas, Saksi sedang tidak mengoperasikan alat berat berupa 1(satu) unit



Eksavator untuk memuat pasir kedalam mobil dump truck dilokasi penambangan tersebut.

- Bahwa usaha penambangan pasir adalah milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) Als. AHON.
- Bahwa bahan tambang yang ditambang oleh Terdakwa yaitu jenis bahan tambang pasir (pasir bersih dan pasir kotor).
- Bahwa saksi merupakan karyawan Terdakwa.
- Bahwa yang membayar gaji / upah Saksi selaku operator alat berat yaitu Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM), Saksi mendapat gaji bulanan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), uang makan perhari sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan uang ritase sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per rit .
- Bahwa alat berat yang digunakan hanya 1 (satu) unit yaitu Eksavator merk HITACHI EX 200 warna Orange.
- Bahwa tugas Saksi meliputi mengoperasikan alat berat tersebut untuk mengupas bongkahan kayu dan sampah pada lapisan atas, kemudian membuang sampah dan akar serta Loading/memuat pasir kedalam mobil dump truck menggunakan Eksavator tersebut.
- Bahwa selain Saksi yang bertugas selaku operator alat berat, ada karyawan Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) yang bertugas menimbun jalan akses masuk ke lokasi yaitu Sdr. ROBIN yang beralamat di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang dan Sdr. AJUNG, sedangkan untuk cekker dan pengawas lapangan dilakukan oleh Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) sendiri.
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) seluruhnya Saksi tidak mengetahui sedangkan luas lahan yang telah ditambang sekitar 100 x 100 meter persegi.
- Bahwa untuk pasir bersih dijual Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Dump truck / 4 meter kubik, sedangkan untuk pasir kotor dijual Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per Dump truck / 4 meter kubik.
- Bahwa dalam setiap penjualan pasir tersebut Saksi dan Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) tidak ada membuat bon atau kuitansi namun Saksi ada mencatat jumlah kendaraan yang membeli pasir dalam buku catatan Saksi yang nantinya catatan tersebut digunakan untuk pembayaran ritase, sedangkan untuk



Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM)  
Saksi tidak mengetahui ada melakukan pencatatan atau tidak .

- Bahwa kronologi kejadian adalah saksi bekerja pada kegiatan penambangan tersebut pada awalnya saksi dihubungi secara langsung via handpone oleh terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) yang mana pada saat itu menawarkan pekerjaan untuk bekerja sebagai operator alat berat di usaha pertambangan pasir (pasir bersih dan pasir kotor) milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) yang beralamat di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas, pada saat itu terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) juga menjelaskan mengenai gaji / upah yang akan saksi terima terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) yaitu gaji bulanan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), uang makan perhari sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan uang ritase sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per rit serta alat berat yang akan saksi gunakan yakni alat berat milik yaitu 1 (satu) unit alat berat jenis Eksapator merk HITACHI EX 200-2 warna orange selanjutnya saksi kemudian menerima tawaran dari terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) dan mulai bekerja sejak tanggal 6 Desember 2017 yang mana peran atau tugas saksi meliputi mengoperasikan alat berat tersebut untuk mengupas bongkahan kayu dan sampah pada lapisan atas, kemudian pasir kotor yang masih bercampur akar-akar kayu dipinggirkan, setelah itu barulah pasir ditumpuk menjadi beberapa tumpukan, selanjutnya apabila ada pembeli maka pasir tersebut langsung dimuat / Loading kemobil pembeli, selanjutnya pembeli membayar harga pasir tersebut kepada Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) yaitu untuk pasir bersih dijual Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Dump truck / 4 meter kubik, sedangkan untuk pasir kotor dijual Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per Dump truck / 4 meter kubik dapat saya jelaskan juga bahwa setiap penjualan pasir tersebut saksi dan Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) tidak ada membuat bon atau kuitansi namun saksi ada mencatat jumlah kendaraan yang membeli pasir dalam buku catatan saksi yang nantinya catatan tersebut digunakan untuk pembayaran ritase, sedangkan untuk Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) saksi tidak



mengetahui ada melakukan pencatatan atau tidak, jumlah rata-rata perhari pasir yang berhasil ditambang dari lokasi tersebut tidak menentu tergantung kondisi cuaca, apabila cuaca bagus jumlah pasir yang bisa ditambang antara 30 sampai 50 dump truck, kesemua mobil dump truck yang digunakan untuk mengangkut bahan tambang berupa pasir tersebut adalah milik pembeli, saksi tidak mengetahui secara pasti kepada siapa saja pasir tersebut dijual, karena hanya melayani siapa saja yang datang membeli pasir di lokasi tersebut dan biasanya dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, namun pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 pembeli pasir yang datang sebanyak 7 (tujuh) orang dan seingat saksi pada saat petugas Kepolisian Resor Sambas datang kelokasi pertambangan milik Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) ada 2 (dua) unit dump truck yang sedang mengantri untuk membeli pasir, namun saksi tidak mengetahui nama supir tersebut hanya kenal wajahnya, sedangkan untuk supir dump truck yang satunya saksi tidak kenal, dapat saksi jelaskan juga, selain saksi yang bertugas selaku operator alat berat, ada karyawan Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) yang bertugas menimbun jalan akses masuk kelokasi yaitu Sdr. ROBIN yang beralamat di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang dan Sdr. AJUNG, sedangkan untuk cekker dan pengawas lapangan dilakukan oleh Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) sendiri.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi MULYONO Als MUL Bin GLEMBO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan petugas Kepolisian telah mengamankan / melakukan penangkapan terhadap aktifitas penambangan pasir yang dilakukan terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.40 wib bertempat di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Bahwa lokasi penambangan pasir tersebut milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM).
- Bahwa bahan tambang dilokasi penambangan tersebut adalah bahan tambang berupa Pasir Urug.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir Dump Truck, dan saksi bekerja sebagai sopir untuk membawa bahan material berupa pasir, batu dan tanah.
- Bahwa bahan tambang berupa pasir saksi membeli dari tempat pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) yang di lokasi di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi sudah sekitar 6 kali dalam waktu seminggu membeli bahan tambang pasir dari tempat pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM).
- Bahwa terakhir saksi membeli bahan tambang pasir dari tempat pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, dan Saksi mengambil pasir tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi biasanya membeli bahan tambang pasir dari tempat pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) sebanyak 4 kubik (1 Dump Truck), namun hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Saksi telah membeli sebanyak 8 kibik (2 Dump Truck).
- Bahwa saksi membeli bahan tambang pasir urug dari tempat pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Dump Truck.
- Bahwa dalam hal pembelian pasir tersebut tidak ada dibuatkan Nota atau Kwitansi apapun.
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi tempat pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) berada di dekat lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Mulia Indah.
- Bahwa di dalam lokasi tempat pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) hanya ada Pasir

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Urug, kemudian ada 1 unit alat berat Eksavator warna Oranye merk Hitachi dan terdapat 1 buah Pondok.

- Bahwa pada saat saksi dilokasi pertambangan tersebut, 1 unit alat berat Eksavator warna Oranye merk Hitachi tidak sedang beroperasi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi HERI Bin DELLI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan petugas Kepolisian telah mengamankan / melakukan penangkapan terhadap aktifitas penambangan pasir yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.40 wib bertempat di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Bahwa lokasi penambangan tersebut milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM).
- Bahwa bahan tambang di lokasi penambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) adalah bahan tambang berupa Pasir Urug.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir Dump Truck, dan Saksi bekerja sebagai sopir untuk membawa bahan material berupa pasir, batu dan tanah.
- Bahwa saksi hanya membawa bahan tambang berupa pasir, dan Saksi membeli dari tempat pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) yang di lokasi di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi sudah sekitar 3 kali dalam hal membeli bahan tambang pasir dari tempat pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM).
- Bahwa terakhir Saksi membeli bahan tambang pasir dari tempat pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, dan Saksi mengambil pasir tersebut sebanyak 1 kali, tapi hanya 1 (satu) baket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat ke dalam Dump Truck, kemudian Pihak Kepolisian datang ke tempat pertambangan tersebut.

- Bahwa saksi membeli bahan tambang pasir sebanyak 4 kibik (1 Dump Truck), namun pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 hanya mendapat 1 (satu) baket dimuat karena pada saat muat pasir, lokasi pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sambas.
- Bahwa Saksi membeli bahan tambang pasir urug dari tempat pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Dump Truck.
- Bahwa Saksi membayarnya langsung kepada terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) saat membeli bahan tambang pasir dilokasi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam hal pembelian pasir tersebut tidak ada dibuatkan Nota atau Kwitansi apapun.
- Bahwa di lokasi tempat pertambangan milik terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) hanya ada Pasir Urug, kemudian ada 1 unit alat berat Eksavator warna Oranye merk Hitachi dan terdapat 1 buah Pondok.
- Bahwa dilokasi tersebut 1 unit alat berat Eksavator warna Oranye merk Hitachi tidak beroperasi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahli atas nama BUANA SJAHOEDDIN, SH, MH., dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli BUANA SJAHOEDDIN, SH, MH., yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
  - Bahwa setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja baik itu secara Badan usaha, Koperasi ataupun Perseorangan.
  - Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan : atau batubara dan mineral ikutannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengurusan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (31) Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (7) Izin usaha Pertambangan atau disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (10) Izin pertambangan rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (11) Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap, yaitu:
  - IUP Ekplorasi yang merupakan izin yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
  - IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan operasi produksi.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (8) UURI Nomor 4 tahun 2009 IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (9) UURI Nomor 4 tahun 2009 IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan baik berupa IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi di terbitkan oleh :

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati / Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota.
- Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten / kota.
- Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi.
- Bahwa IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha yang meliputi kegiatan khusus berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan material tambang.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri atas dua tahap, yaitu :
  - IUPK Eksplorasi yang merupakan izin yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
  - IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus di berikan oleh menteri.
- Bahwa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Bahwa IPR (izin Pertambangan Rakyat) diberikan oleh bupati / walikota kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi:
- Bahwa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) diberikan kepada :
  - Kepada perseorangan paling banyak 1 hektar.
  - Kepada kelompok masyarakat paling banyak 5 hektar.
  - Kepada koperasi paling banyak 10 hektar.
- Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah maka kewenangan pemberian Izin Pertambangan beralih dari pemerintah Kabupaten kota Ke Pemerintah Propinsi, dan untuk material yang dapat ditambang berkaitan dengan Izin Pertambangan Rakyat dikelompokkan sebagai berikut :
  - pertambangan mineral logam.
  - pertambangan mineral bukan logam.
  - pertambangan batuan dan.
  - pertambangan batubara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya untuk komoditas mineral logam dan batubara berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 untuk mendapatkan IUP komoditas mineral logam dan batubara harus terlebih dahulu mendapatkan WIUP mineral logam dan batubara dengan cara lelang wilayah yang ketentuannya diatur dalam pasal 10 s.d pasal 19 PP No. 23 tahun 2010. Akan tetapi sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009 sampai dengan saat ini belum ada lelang WIUP komoditas mineral logam dan batubara. WIUP mineral logam dan batubara yang ada saat ini adalah penyesuaian dari KP yang diatur dalam PP. Nomor 23. Tahun 2010 pasal 112 ayat 4 yang mengatur bahwa kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir serta wajib :
  - Disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama.
  - Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa:
  - Untuk mendapatkan IUP komoditas mineral logam dengan cara lelang WIUP lalu setelah ada pemenang WIUP mengajukan IUP komoditas mineral logam.
  - Untuk mendapatkan IUP Komoditas batuan dengan cara mengajukan permohonan WIUP lalu setelah mendapatkan WIUP batuan kemudian mengajukan permohonan IUP nya.
  - Dalam hal pembayaran penerimaan negara untuk komoditas mineral logam membayar penerimaan negara bukan pajak yang diatur dalam PP nomor 9 tahun 2012 berupa iuran tetap seluas wilayah yang dimilikinya dan untuk hasil produksi membayar iuran produksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal pembayaran penerimaan negara untuk komoditas batuan membayar pajak daerah yang diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan.
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Permen Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 lima golongan komoditas tambang yaitu :
  - Mineral Radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya.
  - Mineral logam meliputi Litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysporium, thorium, cesium, lanthanum, niodium, neodyum, hafnium, scandium, alumunium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin.
  - Mineral bukan logam meliputi : Intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, fldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
  - Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridorit, basalt, trakhtit, leosit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesiken, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam, atau unsur mineral logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
  - Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jenis pasir yang ditunjukkan kepada ahli termasuk ke dalam kelompok material tambang batuan.
- Bahwa ahli berpendapat bahwa :
  - Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) AHON sebagaimana yang dijelaskan penyidik termasuk ke dalam kegiatan usaha penambangan.
  - Izin yang seharusnya dimiliki adalah Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas pasir (batuan).
  - Dalam hal Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) saat ini memiliki IUP Eksplorasi dan terbukti melakukan kegiatan penambangan pada tahap eksplorasi maka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 160 ayat (2) UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.
  - Dalam hal Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) terbukti melakukan usaha penambangan diluar WIUP Eksplorasinya maka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 158 UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa Sekretaris Jenderal Direktorat Minerba tidak pernah memperoleh tembusan perijinan berupa Ijin usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk kegiatan kepada terdakwa BON HON KHONG yang beralamat di Kabupaten Sambas.

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang Para Saksi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sambas pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.40 Wib di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas tidak jauh dari lokasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kelapa sawit PT. Mulia Indah karena telah melakukan aktifitas penambangan pasir yang tanpa disertai dengan ijin.

- Bahwa usaha penambangan pasir di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa jenis bahan tambang dilokasi penambangan milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas adalah pasir (pasir bersih dan pasir kotor).
- Bahwa lahan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan aktifitas penambangan pasir tersebut adalah lahan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa ada memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk lahan tersebut.
- Bahwa luas lahan pertambangan milik Terdakwa tersebut seluas 10,54 Ha, sedangkan luas lahan yang telah ditambang sekitar 100 x 100 meter persegi (1 Ha).
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan aktifitas penambangan pasir dilokasi tersebut sejak terbitnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada bulan Oktober 2017.
- Bahwa pada usaha penambangan tersebut karyawan yang Terdakwa pekerjakan yaitu hanya Saksi RUDI bin BUSTAMI selaku operaor alat berat, sedangkan untuk bagian servis / pemeliharaan jalan biasanya Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu Sdr. AJUNG dan Sdr. ROBIN, sedangkan untuk chekker / tukang teli dan pengawas lapangan tidak ada karena Terdakwa sendiri yang melakukannya.
- Bahwa yang membayar gaji karyawan tersebut adalah Terdakwa sendiri, untuk operator gaji bulanan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), uang makan perhari sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan uang ritase sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per rit .
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan aktifitas penambangan pasir di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas hanya 1(satu) unit yaitu Eksapator merk HITACHI EX 200 warna Orange.
- Bahwa pemilik alat berat berupa 1 (satu) unit Exsavator Merk Hitachi warna orange adalah Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa membeli alat berat tersebut dari keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. ALOY (alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya namun berada di Pontianak) yang Terdakwa beli dengan cara kredit dengan total harga sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar selama tiga kali dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa 1 (satu) unit Eksavator Merk Hitachi warna orange pada waktu itu tidak sedang beroperasi.
- Bahwa perizinan yang Terdakwa miliki saat ini dalam melakukan usaha penambangan pasir dilokasi tersebut yaitu Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Pasir Urug dari Gubernur Kalbar tanggal 12 Juni 2017, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Pasir Urug an. BONG HON KHONG tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Kalimantan Barat Nomor : 503 / 02 / MINERBA / DPMPSTSP-C / 2017, tanggal 13 Oktober 2017 dengan luas lahan sekitar 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) hektar yang berada di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas Kalbar, berikut dengan peta dan titik koordinatnya. Selain itu Terdakwa juga sudah melakukan pembayaran retribusi ke Pemda Sambas terakhir bulan Januari 2018 dengan jumlah sekitar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan retribusi tersebut tergantung dari jumlah kubikasi dalam sebulan yang telah dihasilkan.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa IUP EKSPLOKASI adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan tahapan awal yang diantaranya pembukaan lahan, penelitian dan persiapan untuk melakukan kegiatan penambangan.
- Bahwa Terdakwa belum ada memiliki lizin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, namun telah diajukan oleh konsultan Terdakwa sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi tanggal 13 Oktober 2017, namun IUP Operasi Produksi yang Terdakwa ajukan sampai sekarang masih dalam proses dan belum ada.
- Bahwa aktifitas penambangan dilakukan dengan cara mengupas bongkahan kayu dan sampah pada lapisan atas, kemudian pasir kotor yang masih bercampur akar-akar kayu dipinggirkan, setelah itu barulah pasir ditumpuk menjadi beberapa tumpukan, selanjutnya apabila ada pembeli maka pasir tersebut langsung dimuat / Loading kemobil pembeli menggunakan eksapator, selanjutnya pembeli menemui Terdakwa dipondok didepan lokasi tambang untuk membayar pasir tersebut.
- Bahwa jumlah truck rata-rata perhari tidak menentu tergantung kondisi cuaca, apabila cuaca bagus jumlah pasir yang bisa dijual antara 25 sampai 30 dump truck.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mempunyai 1 (satu) unit dump truck yang digunakan untuk pemeliharaan / penimbunan jalan akses masuk kelokasi, dan Terdakwa hanya menjual material pasir, sedangkan untuk kendaraan angkutan pembeli membawa kendaraan masing-masing, dump truck yang digunakan untuk mengangkut bahan tambang berupa pasir tersebut adalah milik pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kepada siapa saja pasir tersebut dijual, karena kami melayani siapa saja yang datang membeli pasir di lokasi tersebut dan biasanya dipergunakan untuk keperluan bangunan rumah tangga.
- Bahwa untuk pasir bersih dijual Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Dump truck / 4 meter kubik, sedangkan untuk pasir kotor dijual Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per Dump truck / 4 meter kubik.
- Bahwa dalam setiap penjualan pasir tersebut Terdakwa tidak ada membuat bon atau kuitansi, namun Terdakwa ada menyuruh Saksi RUDI bin BUSTAMI selaku operator untuk mencatat jumlah kendaraan yang membeli pasir.
- Bahwa uang hasil kegiatan pertambangan yang sudah Terdakwa peroleh, Terdakwa pergunakan untuk membayar upah operator alat berat, BBM alat berat dan resiko kerusakan alat berat, upah karyawan sebanyak 3 orang yang memperbaiki jalan dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang / hari, sedangkan sisanya untuk pembayaran kredit Eksapator dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa kronologisnya adalah terdakwa ada memiliki lahan di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas yang terdakwa beli dari beberapa warga Dsn. Lubuk Lagak pada tahun 2006 dan tahun 2008, adapun luas lahan saya tersebut seluas 10,92 Ha yang terletak pada 3 (tiga) lokasi yang sekarang lokasinya berada didalam izin lokasi kebun PT. Mulia Indah, kemudian terdakwa melihat potensi bahan tambang pasir pada lahan tersebut sehingga terdakwa berencana membuka usaha penambangan kemudian terdakwa mengurus rekomendasi perizinan dari tingkat Desa, kemudian tingkat Kecamatan dan ditingkat kabupaten, kemudian dilakukan pengukuran luas lahan milik terdakwa yaitu lokasi pertama seluas 5 Ha lebih, lokasi kedua 3,08 Ha dan lokasi ketiga seluas 1 Ha lebih. Namun pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat lahan oleh dinas Kehutanan Kabupaten Sambas untuk pengajuan perizinan hanya dilakukan pada lokasi lahan pertama yang luasnya 5 Ha lebih, sedangkan untuk lokasi kedua dan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



ketiga tidak diambil titik koordinatnya karena pihak Kabupaten merekomendasikan pengajuan lahan seluas 5 Ha untuk perorangan. Setelah mendapatkan rekomendasi perizinan dari Kabupaten Sambas, terdakwa mengirim permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan komoditas Pasir ke Gubernur Kalimantan Barat yang dalam pengurusannya terdakwa dibantu oleh Saksi SAMAD ADI YUSUF Als. PAK ATI dan terdakwa mengubah permohonan luas lahan dari 5 Ha menjadi 10 Ha lebih. setelah menunggu sekitar 2 (dua) bulan, terbitlah Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Pasir Urug kepada a.n. BONG HON KHONG dari Gubernur Kalbar tanggal 12 Juni 2017 dengan luas lahan 10,54 Ha. Selanjutnya terdakwa mengajukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ke kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pontianak dan setelah beberapa bulan terbitlah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Pasir Urug an. BONG HON KHONG tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Kalimantan Barat Nomor : 503 / 02 / MINERBA / DPMPTSP-C / 2017, tanggal 13 Oktober 2017 dengan luas lahan sekitar 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) hektar yang berada di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas Kalbar, berikut dengan peta dan titik koordinatnya. Setelah terbitnya IUP Eksplorasi tersebut, terdakwa memulai aktifitas pembersihan lahan dilokasi ketiga yang luasnya 1 (satu) Ha lebih, setelah dibersihkan areal permukaan lokasi tersebut ternyata banyak permintaan dari warga untuk membeli pasir dari lokasi milik terdakwa dan ada juga yang meminta sumbangan pasir untuk jalan atau bangunan kemasyarakatan dan rumah ibadah, akhirnya terdakwa memutuskan untuk mulai melakukan penjualan pasir sejak bulan Oktober 2017. Kegiatan tersebut terdakwa lakukan sambil mengurus persyaratan-persyaratan untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diantaranya Pertimbangan teknis tata ruang dan telaahan status kawasan.

- Bahwa pada kegiatan penambangan tersebut karyawan yang terdakwa pekerjakan yaitu operator alat berat berupa 1(satu) unit Eksapator merk Hitachi EX-200 warna orange yang pada awalnya operator hanya bekerja beberapa hari kemudian alat sering rusak, kemudian terdakwa menghubungi Saksi RUDI bin BUSTAMI untuk menjadi operator, dan Saksi RUDI bin BUSTAMI menyetujuinya, untuk operator gaji bulanan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), uang makan perhari sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan uang ritase sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per rit, sejak tanggal 6 Desember 2017 Saksi RUDI bin BUSTAMI bekerja selaku operator alat berat, sedangkan untuk bagian servis / pemeliharaan jalan biasanya terdakwa menyuruh adik terdakwa yaitu Sdr. AJUNG dan Sdr. ROBIN. Sedangkan untuk chekker /tukang teli dan pengawas lapangan tidak ada karena terdakwa sendiri yang melakukannya.

- Bahwa setelah melakukan aktifitas penambangan tersebut, terdakwa juga sudah melakukan pembayaran retribusi ke Pemda Sambas terakhir bulan Januari 2018 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- dan tiga bulan sebelumnya berkisar antara Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sampai Rp.600.000,- dan retribusi tersebut tergantung dari jumlah kubikasi dalam sebulan yang telah dihasilkan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.40 Wib ada beberapa petugas Kepolisian yang datang kelokasi tambang milik terdakwa di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit PT. Mulia Indah tersebut dan yang berada dilokasi hanya operator serta istri dan cucu terdakwa, pada saat tersebut terdakwa sedang dalam perjalanan menuju pondok tambang pasir milik terdakwa, setelah terdakwa tiba dipondok terdakwa melihat ada beberapa anggota Kepolisian dilokasi penambangan pasir milik terdakwa dan kemudian salah satu anggota kepolisian tersebut siapa pemilik lahan tambang tersebut dan menanyakan perizinan yang dimiliki terkait usaha penambangan tersebut, kemudian terdakwa langsung menjawab bahwa pemilik lahan tambang tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa memberikan copy IUP Eksplorasi yang terdakwa miliki. Selanjutnya terdakwa beserta Saksi RUDI bin BUSTAMI dan 2(dua) orang supir dump truck dibawa ke Polres Sambas untuk dimintai keterangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Eksapator merk HITACHI EX 200-2 warna orange berikut 1 (satu) kunci kontak.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi pasir.
- 1 (satu) buah buku kecil merk PAPERLINE warna coklat yang berisi catatan jumlah kendaraan yang masuk untuk membeli pasir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi, Pendapat ahli dan keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada, Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sambas pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.40 Wib di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit PT. Mulia Indah karena telah melakukan aktifitas penambangan pasir yang tanpa disertai dengan ijin.
- Bahwa usaha penambangan pasir di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa jenis bahan tambang dilokasi penambangan milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas adalah pasir (pasir bersih dan pasir kotor).
- Bahwa lahan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan aktifitas penambangan pasir tersebut adalah lahan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa ada memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk lahan tersebut.
- Bahwa luas lahan pertambangan milik Terdakwa tersebut seluas 10,54 Ha, sedangkan luas lahan yang telah ditambang sekitar 100 x 100 meter persegi (1 Ha).
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan aktifitas penambangan pasir dilokasi tersebut sejak terbitnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada bulan Oktober 2017.
- Bahwa pada usaha penambangan tersebut karyawan yang Terdakwa pekerjakan yaitu hanya Saksi RUDI bin BUSTAMI selaku operaor alat berat, sedangkan untuk bagian servis / pemeliharaan jalan biasanya Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu Sdr. AJUNG dan Sdr. ROBIN, sedangkan untuk chekker / tukang teli dan pengawas lapangan tidak ada karena Terdakwa sendiri yang melakukannya.
- Bahwa yang membayar gaji karyawan tersebut adalah Terdakwa sendiri, untuk operator gaji bulanan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), uang makan perhari sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan uang ritase sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per rit .

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan aktifitas penambangan pasir di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas hanya 1(satu) unit yaitu Eksapator merk HITACHI EX 200 warna Orange.
- Bahwa pemilik alat berat berupa 1 (satu) unit Exsavator Merk Hitachi warna orange adalah Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa membeli alat berat tersebut dari keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. ALOY (alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya namun berada di Pontianak) yang Terdakwa beli dengan cara kredit dengan total harga sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar selama tiga kali dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit Exsavator Merk Hitachi warna orange pada waktu itu tidak sedang beroperasi.
- Bahwa perizinan yang Terdakwa miliki saat ini dalam melakukan usaha penambangan pasir dilokasi tersebut yaitu Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Pasir Urug dari Gubernur Kalbar tanggal 12 Juni 2017, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Pasir Urug an. BONG HON KHONG tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Kalimantan Barat Nomor : 503 / 02 / MINERBA / DPMPPTSP-C / 2017, tanggal 13 Oktober 2017 dengan luas lahan sekitar 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) hektar yang berada di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas Kalbar, berikut dengan peta dan titik koordinatnya. Selain itu Terdakwa juga sudah melakukan pembayaran retribusi ke Pemda Sambas terakhir bulan Januari 2018 dengan jumlah sekitar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan retribusi tersebut tergantung dari jumlah kubikasi dalam sebulan yang telah dihasilkan.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa IUP EKSPLOKASI adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan tahapan awal yang diantaranya pembukaan lahan, penelitian dan persiapan untuk melakukan kegiatan penambangan.
- Bahwa Terdakwa belum ada memiliki lizin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, namun telah diajukan oleh konsultan Terdakwa sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi tanggal 13 Oktober 2017, namun IUP Operasi Produksi yang Terdakwa ajukan sampai sekarang masih dalam proses dan belum ada.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas penambangan dilakukan dengan cara mengupas bongkahan kayu dan sampah pada lapisan atas, kemudian pasir kotor yang masih bercampur akar-akar kayu dipinggirkan, setelah itu barulah pasir ditumpuk menjadi beberapa tumpukan, selanjutnya apabila ada pembeli maka pasir tersebut langsung dimuat / Loading kemobil pembeli menggunakan eksapator, selanjutnya pembeli menemui Terdakwa dipondok didepan lokasi tambang untuk membayar pasir tersebut.
- Bahwa jumlah truck rata-rata perhari tidak menentu tergantung kondisi cuaca, apabila cuaca bagus jumlah pasir yang bisa dijual antara 25 sampai 30 dump truck.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mempunyai 1 (satu) unit dump truck yang digunakan untuk pemeliharaan / penimbunan jalan akses masuk kelokasi, dan Terdakwa hanya menjual material pasir, sedangkan untuk kendaraan angkutan pembeli membawa kendaraan masing-masing, dump truck yang digunakan untuk mengangkut bahan tambang berupa pasir tersebut adalah milik pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kepada siapa saja pasir tersebut dijual, karena kami melayani siapa saja yang datang membeli pasir dilokasi tersebut dan biasanya dipergunakan untuk keperluan bangunan rumah tangga.
- Bahwa untuk pasir bersih dijual Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Dump truck / 4 meter kubik, sedangkan untuk pasir kotor dijual Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per Dump truck / 4 meter kubik.
- Bahwa dalam setiap penjualan pasir tersebut Terdakwa tidak ada membuat bon atau kuitansi, namun Terdakwa ada menyuruh Saksi RUDI bin BUSTAMI selaku operator untuk mencatat jumlah kendaraan yang membeli pasir.
- Bahwa uang hasil kegiatan pertambangan yang sudah Terdakwa peroleh, Terdakwa pergunakan untuk membayar upah operator alat berat, BBM alat berat dan resiko kerusakan alat berat, upah karyawan sebanyak 3 oang yang memperbaiki jalan dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang / hari, sedangkan sisanya untuk pembayaran kredit Eksapator dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa kronologisnya adalah terdakwa ada memiliki lahan di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas yang terdakwa beli dari beberapa warga Dsn. Lubuk Lagak pada tahun 2006 dan tahun 2008, adapun luas lahan saya tersebut seluas 10,92 Ha yang terletak pada 3 (tiga)

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi yang sekarang lokasinya berada didalam izin lokasi kebun PT. Mulia Indah, kemudian terdakwa melihat potensi bahan tambang pasir pada lahan tersebut sehingga terdakwa berencana membuka usaha penambangan kemudian terdakwa mengurus rekomendasi perizinan dari tingkat Desa, kemudian tingkat Kecamatan dan ditingkat kabupaten, kemudian dilakukan pengukuran luas lahan milik terdakwa yaitu lokasi pertama seluas 5 Ha lebih, lokasi kedua 3,08 Ha dan lokasi ketiga seluas 1 Ha lebih. Namun pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat lahan oleh dinas Kehutanan Kabupaten Sambas untuk pengajuan perizinan hanya dilakukan pada lokasi lahan pertama yang luasnya 5 Ha lebih, sedangkan untuk lokasi kedua dan ketiga tidak diambil titik koordinatnya karena pihak Kabupaten merekomendasikan pengajuan lahan seluas 5 Ha untuk perorangan. Setelah mendapatkan rekomendasi perizinan dari Kabupaten Sambas, terdakwa mengirim permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan komoditas Pasir ke Gubernur Kalimantan Barat yang dalam pengurusannya terdakwa dibantu oleh Saksi SAMAD ADI YUSUF Als. PAK ATI dan terdakwa mengubah permohonan luas lahan dari 5 Ha menjadi 10 Ha lebih. setelah menunggu sekitar 2 (dua) bulan, terbitlah Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Pasir Urug kepada a.n. BONG HON KHONG dari Gubernur Kalbar tanggal 12 Juni 2017 dengan luas lahan 10,54 Ha. Selanjutnya terdakwa mengajukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ke kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pontianak dan setelah beberapa bulan terbitlah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Pasir Urug an. BONG HON KHONG tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Kalimantan Barat Nomor : 503 / 02 / MINERBA / DPMPTSP-C / 2017, tanggal 13 Oktober 2017 dengan luas lahan sekitar 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) hektar yang berada di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas Kalbar, berikut dengan peta dan titik koordinatnya. Setelah terbitnya IUP Eksplorasi tersebut, terdakwa memulai aktifitas pembersihan lahan dilokasi ketiga yang luasnya 1 (satu) Ha lebih, setelah dibersihkan areal permukaan lokasi tersebut ternyata banyak permintaan dari warga untuk membeli pasir dari lokasi milik terdakwa dan ada juga yang meminta sumbangan pasir untuk jalan atau bangunan kemasyarakatan dan rumah ibadah, akhirnya terdakwa memutuskan untuk mulai melakukan penjualan pasir sejak bulan Oktober 2017. Kegiatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa lakukan sambil mengurus persyaratan-persyaratan untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diantaranya Pertimbangan teknis tata ruang dan telaahan status kawasan.

- Bahwa pada kegiatan penambangan tersebut karyawan yang terdakwa pekerjaan yaitu operator alat berat berupa 1(satu) unit Eksapator merk Hitachi EX-200 warna orange yang pada awalnya operator hanya bekerja beberapa hari kemudian alat sering rusak, kemudian terdakwa menghubungi Saksi RUDI bin BUSTAMI untuk menjadi operator, dan Saksi RUDI bin BUSTAMI menyetujuinya, untuk operator gaji bulanan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), uang makan perhari sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan uang ritase sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per rit, sejak tanggal 6 Desember 2017 Saksi RUDI bin BUSTAMI bekerja selaku operator alat berat, sedangkan untuk bagian servis / pemeliharaan jalan biasanya terdakwa menyuruh adik terdakwa yaitu Sdr. AJUNG dan Sdr. ROBIN. Sedangkan untuk chekker /tukang teli dan pengawas lapangan tidak ada karena terdakwa sendiri yang melakukannya.
- Bahwa setelah melakukan aktifitas penambangan tersebut, terdakwa juga sudah melakukan pembayaran retribusi ke Pemda Sambas terakhir bulan Januari 2018 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- dan tiga bulan sebelumnya berkisar antara Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sampai Rp.600.000,- dan retribusi tersebut tergantung dari jumlah kubikasi dalam sebulan yang telah dihasilkan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.40 Wib ada beberapa petugas Kepolisian yang datang kelokasi tambang milik terdakwa di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit PT. Mulia Indah tersebut dan yang berada dilokasi hanya operator serta istri dan cucu terdakwa, pada saat tersebut terdakwa sedang dalam perjalanan menuju pondok tambang pasir milik terdakwa, setelah terdakwa tiba dipondok terdakwa melihat ada beberapa anggota Kepolisian dilokasi penambangan pasir milik terdakwa dan kemudian salah satu anggota kepolisian tersebut siapa pemilik lahan tambang tersebut dan menanyakan perizinan yang dimiliki terkait usaha penambangan tersebut, kemudian terdakwa langsung menjawab bahwa pemilik lahan tambang tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa memberikan copy IUP Eksplorasi yang terdakwa miliki.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta Saksi RUDI bin BUSTAMI dan 2(dua) orang supir dump truck dibawa ke Polres Sambas untuk dimintai keterangan

- Bahwa pendapat ahli :
  - Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) AHON sebagaimana yang dijelaskan penyidik termasuk ke dalam kegiatan usaha penambangan.
  - Izin yang seharusnya dimiliki adalah Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas pasir (batuan).
  - Dalam hal Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) saat ini memiliki IUP Eksplorasi dan terbukti melakukan kegiatan penambangan pada tahap eksplorasi maka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 160 ayat (2) UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.
  - Dalam hal Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) terbukti melakukan usaha penambangan diluar WIUP Eksplorasinya maka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 158 UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa Sekretaris Jenderal Direktorat Minerba tidak pernah memperoleh tembusan perijinan berupa Ijin usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk kegiatan kepada terdakwa BON HON KHONG yang beralamat di Kabupaten Sambas.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, Para Saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ATAU KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk alternatif atau pilihan maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangan dakwaan alternatif PERTAMA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK.

### Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama BONG HON KHONG Alias AHON Anak JUI KIM FO, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut.





Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Prof. Sathochid Kartanegara adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta mengerti akan akibat dari perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Menimbang, bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Didalam BAB VII Izin Usaha Pertambangan Bagian Kesatu Umum yang tertuang di dalam Pasal 36 – 65 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Didalam BAB IX Izin Pertambangan Rakyat yang tertuang di dalam Pasal 66 – 73 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Didalam BAB X Izin Usaha Pertambangan Khusus yang tertuang di dalam Pasal 74 – 84 dan BAB XI Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus yang tertuang di dalam Pasal 85 – 86 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sambas pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.40 Wib di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit PT. Mulia Indah karena telah melakukan aktifitas penambangan pasir yang tanpa disertai dengan ijin.

Menimbang, bahwa usaha penambangan pasir di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas tersebut adalah milik Terdakwa dan jenis bahan tambang dilokasi penambangan milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas adalah pasir (pasir bersih dan pasir kotor). Lahan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan aktifitas penambangan pasir tersebut adalah lahan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa ada memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk lahan tersebut. Luas lahan pertambangan milik Terdakwa tersebut seluas 10,54 Ha, sedangkan luas lahan yang telah ditambang sekitar 100 x 100 meter persegi (1 Ha).

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai melakukan aktifitas penambangan pasir dilokasi tersebut sejak terbitnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada bulan Oktober 2017. Bahwa pada usaha penambangan tersebut karyawan yang Terdakwa pekerjakan yaitu hanya Saksi RUDI bin BUSTAMI selaku operaor alat berat, sedangkan untuk bagian servis / pemeliharaan jalan biasanya Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu Sdr. AJUNG dan Sdr. ROBIN, sedangkan untuk chekker / tukang teli dan pengawas lapangan tidak ada karena Terdakwa sendiri yang melakukannya. Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan aktifitas penambangan pasir di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas hanya 1(satu) unit yaitu Eksapator merk HITACHI EX 200 warna Orange. Bahwa pemilik alat berat berupa 1 (satu) unit Exsavator Merk Hitachi warna orange adalah Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa membeli alat berat tersebut dari keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. ALOY (alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya namun berada di Pontianak) yang Terdakwa beli dengan cara kredit dengan total harga sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar selama tiga kali dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Eksavator Merk Hitachi warna orange pada waktu itu tidak sedang beroperasi. Bahwa perizinan yang Terdakwa miliki saat ini dalam melakukan usaha penambangan pasir dilokasi tersebut yaitu Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Pasir Urug dari Gubernur Kalbar tanggal 12 Juni 2017, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Pasir Urug an. BONG HON KHONG tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Kalimantan Barat Nomor : 503 / 02 / MINERBA / DPMPTSP-C / 2017, tanggal 13 Oktober 2017 dengan luas lahan sekitar 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) hektar yang berada di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas Kalbar, berikut dengan peta dan titik koordinatnya. Selain itu Terdakwa juga sudah melakukan pembayaran retribusi ke Pemda Sambas terakhir bulan Januari 2018 dengan jumlah sekitar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan retribusi tersebut tergantung dari jumlah kubikasi dalam sebulan yang telah dihasilkan. Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa IUP EKSPLORASI adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan tahapan awal yang diantaranya pembukaan lahan, penelitian dan persiapan untuk melakukan kegiatan penambangan. Bahwa Terdakwa belum ada memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, namun telah diajukan oleh konsultan Terdakwa sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi tanggal 13 Oktober 2017, namun IUP Operasi Produksi yang Terdakwa ajukan sampai sekarang masih dalam proses dan belum ada. Bahwa untuk pasir bersih dijual Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Dump truck / 4 meter kubik, sedangkan untuk pasir kotor dijual Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per Dump truck / 4 meter kubik. Bahwa dalam setiap penjualan pasir tersebut Terdakwa tidak ada membuat bon atau kuitansi, namun Terdakwa ada menyuruh Saksi RUDI bin BUSTAMI selaku operator untuk mencatat jumlah kendaraan yang membeli pasir. Bahwa setelah melakukan aktifitas penambangan tersebut, terdakwa juga sudah melakukan pembayaran retribusi ke Pemda Sambas terakhir bulan Januari 2018 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- dan tiga bulan sebelumnya berkisar antara Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sampai Rp.600.000,- dan retribusi tersebut tergantung dari jumlah kubikasi dalam sebulan yang telah dihasilkan.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 11.40 Wib ada beberapa petugas Kepolisian yang datang kelokasi tambang milik terdakwa di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit PT. Mulia Indah tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang berada dilokasi hanya operator serta istri dan cucu terdakwa, pada saat tersebut terdakwa sedang dalam perjalanan menuju pondok tambang pasir milik terdakwa, setelah terdakwa tiba dipondok terdakwa melihat ada beberapa anggota Kepolisian dilokasi penambangan pasir milik terdakwa dan kemudian salah satu anggota kepolisian tersebut siapa pemilik lahan tambang tersebut dan menanyakan perizinan yang dimiliki terkait usaha penambangan tersebut, kemudian terdakwa langsung menjawab bahwa pemilik lahan tambang tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa memberikan copy IUP Eksplorasi yang terdakwa miliki. Selanjutnya terdakwa beserta Saksi RUDI bin BUSTAMI dan 2(dua) orang supir dump truck dibawa ke Polres Sambas untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa ahli BUANA SJAHOEDIN, SH.MH. berpendapat Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) AHON sebagaimana yang dijelaskan penyidik termasuk ke dalam kegiatan usaha penambangan, Izin yang seharusnya dimiliki adalah Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas pasir (batuan), dalam hal Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) saat ini memiliki IUP Ekplorasi dan terbukti melakukan kegiatan penambangan pada tahap eksplorasi maka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 160 ayat (2) UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara. Dalam hal Terdakwa BONG HON KHONG alias AHON anak JUI KIM FO (ALM) terbukti melakukan usaha penambangan diluar WIUP Eksplorasinya maka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 158 UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa Sekretaris Jenderal Direktorat Minerba tidak pernah memperoleh tembusan perijinan berupa Ijin usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk kegiatan kepada terdakwa BON HON KHONG yang beralamat di Kabupaten Sambas.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif PERTAMA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Eksapator merk HITACHI EX 200-2 warna orange berikut 1 (satu) kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sailendra, saksi Rudi Bin Bustami yang bekerja sebagai operator alat berat, saksi Mulyono Als Mul Bin Glembo maka diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2019 saksi Rudi Bin Bustami tidak sedang mengoperasikan Eksapator tersebut, oleh karena itu terhadap status barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa BONG HON KHONG ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM).

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi pasir.
- 1 (satu) buah buku kecil merk PAPERLINE warna coklat yang berisi catatan jumlah kendaraan yang masuk untuk membeli pasir.

Oleh karena sudah tidak dipergunakan kembali, maka status barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## I. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penambangan liar.
- Perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak terkait yang berwenang.

## II. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BONG HON KHONG Alias AHON Anak JUI KIM FO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat jenis Eksapator merk HITACHI EX 200-2 warna orange berikut 1 (satu) kunci kontak.Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa BONG HON KHONG ALIAS AHON ANAK JUI KIM FO (ALM).
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi pasir.
  - 1 (satu) buah buku kecil merk PAPERLINE warna coklat yang berisi catatan jumlah kendaraan yang masuk untuk membeli pasir.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor .H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Binsar Tigor .H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.